



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURYANI bin **SUMI** (Alm) umur 50 Tahun ,Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Buntu Karau RT.02 Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardiansyah. SH dan ELI DURGAWATIE, SH Advokat Advokat dan Konsultan Hukum Berkantor di Desa Uren RT 2 Kec. Halong. Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 11 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 24/PDT/SK/2020/PN Prn, tanggal 24 Agustus 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

ABDUL BASIT bin **ALIANSYAH**, umur 38 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun beralamat di Desa Halong Rt 001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan selatan

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Akhmad Munawar, S.H, M.H, DR. H. Maksum,S.H,M.H, Dedi Subagyo, S.H, M.H, dan Mbarep Slamet Pambudi, S.H, M.H. Advokat Advokat dan Konsultan Hukum Akhmad Munawar dan Rekan Berkantor di Komplek Banjarbaru Asri Jl. Bekantan 2 No.17 RT. 02 RW. 04 Kel. Guntung Paekat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 29

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin
Nomor 25/PDT/SK/2020/PN Prn, tanggal 1 September 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca permohonan pencabutan perkara dari Penggugat
melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12
Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin
tanggal 24 Agustus 2020, dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Prn
telah mengajukan gugatan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
melalui jalan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Sofyan Anshori Rambe, SH,
Hakim Pengadilan Negeri Paringin dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Oktober 2020
berdasarkan laporan mediator Sofyan Anshori Rambe, SH, Hakim Pengadilan
Negeri Paringin menyatakan bahwa Para Pihak sepakat untuk berdamain
dengan Penggugat mencabut gugatannya, Penggugat kemudian
menyampaikan permohonan secara tertulis pencabutan gugatan, karena sudah
terjadi perdamaian, hal tersebut telah dinyatakan secara tertulis sebagaimana
terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari
Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV pada pokoknya merupakan
sepenuhnya hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa agenda persidangan pada tanggal 12 Oktober
2020 pada saat Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan,
yang mana dalam persidangan tersebut Penggugat belum membacakan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sehingga dengan demikian agenda persidangan belum sampai pada agenda pembacaan jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 RV sepatutnya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, dan atas hal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (3) angka 2 segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini, kepada Panitera Pengadilan Negeri Paringin diperintahkan agar mencatatkan pencabutan tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan mengenai pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PN Prn tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Paringin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul yang sampai saat ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami Raysha, SH. sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H dan Ida Arif Dwi Nurvianto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ilyasin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin,
di hadapan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H

Raysha, SH.

Ida Arif Dwi Nurvianto, SH.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNB	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang (Relas)	Rp. 200.000,00
4. PNB Panggilan Sidang	Rp. 20.000,00
5. PNB Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)